



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah dan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Koto Rawang, 26 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 06 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: -, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK tanggal 03 April 2024, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut "Para Pemohon") mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 10 November 2022, di rumah orang tua Pemohon I di Jorong Koto Rawang, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak mau menikahkan Pemohon II) yang bernama SAUDARA PEMOHON II, yang langsung mengucapkan kata ijab di hadapan ustadz yang bernama Imam Khatik dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu M. Zakri dan Hendra, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa sebelum menikah siri Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena pada saat itu ayah Pemohon II tidak memberi izin;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Payakumbuh, 03 Desember 2023;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
10. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022, Jorong Koto Rawang, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguak;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 17 April 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK tanggal 17 April 2024 yang isinya tetap

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan tanpa kehadiran ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
2. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I karena para Pemohon masih kuliah, ketika itu Pemohon II sedang kuliah semester 11 sedangkan Pemohon I sedang kuliah semester 7, dan para Pemohon belum punya pekerjaan yang bisa diandalkan. Oleh karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui, akhirnya Pemohon II meminta saudara kandung Pemohon II bernama SAUDARA PEMOHON II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada mengurus permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 007/SKK/RSKIA-SB/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sukma Bunda, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 27 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, mengaku sebagai paman Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 November 2022;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut diserahkan kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Rudi;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon II bernama Hermizon;
- Bahwa saat itu ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri akad nikah karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui rencana Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I, oleh saksi dan keluarga lainnya para Pemohon segera dinikahkan saja demi menghindari terjadinya zina karena hubungan para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon II tidak mau menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah karena para Pemohon masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa Pemohon II tidak ada mengurus permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah saksi sendiri, dan satu orang lagi bernama M. Zakri;
- Bahwa tentang maharnya saksi tidak ingat;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa para Pemohon menetap setelah melaksanakan akad pernikahan tersebut di Jorong Koto Rawang, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pindah ke KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 10 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 November 2022;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut diserahkan kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Rudi;
 - Bahwa saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermizon tidak menghadiri akad nikah karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui rencana Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa alasan ayah kandung Pemohon II tidak mau menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah karena para Pemohon masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon II tidak ada mengurus permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon tetap diselenggarakan meskipun tanpa izin ayah kandung Pemohon II karena para Pemohon tidak dapat dipisahkan dan sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah Hendra dan M. Zakri;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratur ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jorong Koto Rawang, Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pindah ke KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Para Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah dan asal usul anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah:

1. Antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon, asal usul anak, dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;
2. Dari akad pernikahan keduanya Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karenanya mohon agar ditetapkan sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa anak yang bernama Amira Syahna Mecca, lahir tanggal 03 Desember 2023 merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh para Pemohon menghadiri akad nikah para Pemohon karena saksi tersebut merupakan saksi nikahnya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa yang menjadi walinya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama SAUDARA PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui Pemohon II menikah dengan Pemohon I, saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan M. Zakri, dan maharnya saksi tidak ingat, Pemohon II tidak ada mengurus permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh para Pemohon menghadiri akad nikah para Pemohon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa yang menjadi walinya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama SAUDARA PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermizon tidak merestui Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang disebabkan karena para Pemohon masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan, saksi nikahnya adalah Hendra dan M. Zakri, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon II tidak ada mengurus permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat ditarik fakta sebagai berikut:

- Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rudi Zomni Putra;
- Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermizon tidak hadir pada akad nikah Pemohon II karena tidak merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II tidak pernah mengurus permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan para Pemohon angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang **Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia adalah: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali, d. Dua orang saksi, e. Ijab qabul." Ketentuan ini sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum ternyata akad nikah para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah yaitu berkenaan dengan wali nikahnya;

Menimbang, bahwa urutan orang yang berhak menjadi wali telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, di mana wali yang berhak menikahkan Pemohon II adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II. Di persidangan terbukti ketika akad nikah berlangsung, ayah kandung Pemohon II masih hidup namun tidak merestui Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam hal ayah kandung Pemohon II tidak merestui, maka urutan wali tidak serta merta berpindah ke urutan wali di bawahnya, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Nikah jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah: *"Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka akad nikah para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah terkait dengan adanya wali nikah yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon ditolak, maka petitum untuk mencatatkan perkawinan tersebut harus dikesampingkan karena tidak memiliki alas hukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 4, yaitu mengenai permohonan asal usul anak Para Pemohon tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022, hanya saja tidak memenuhi rukun akad pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul anak-anak para Pemohon tersebut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri bukan anak zina karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 10 November 2022, sedangkan anak para Pemohon lahir tanggal 03 Desember 2023;
3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nas*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

6. Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon II dengan pengakuan Pemohon I, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 4 tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Yosmedi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera,

ttd

Yosmedi, S.H.

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: -
4.	<u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)